



BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR : 400.3.1/Kpts.242-muk/TAHUN 2025  
LAMPIRAN : 3 (tiga)

TENTANG

TATA CARA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU DI LINGKUNGAN  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS TAHUN AJARAN 2025/2026

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru perlu penyempurnaan sistem penerimaan murid baru di satuan pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan program pendidikan untuk semua dan untuk meningkatkan pelayanan sistem penerimaan murid baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, diperlukan peningkatan akses layanan pendidikan melalui keterlibatan dan pemberdayaan sekolah sesuai dengan Sistem Penerimaan Murid Baru;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Tata Cara Sistem Penerimaan Murid Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun Ajaran 2025/2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
18. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
19. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 071/H/M/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Rombongan Belajar pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Nomor 400.3.1/1332-Disdik.3/2025 tanggal 30 April 2025 Hal Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Ciamis.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tata Cara Sistem Penerimaan Murid Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun Ajaran 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 21 Mei 2025

  
BUPATI CIAMIS,  
HERDIAT SUNARYA

Tembusan :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;  
2. Inspektur Kabupaten Ciamis;  
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 400.3.1/Kpts.242-Sub/Tahun 2025  
TENTANG  
TATA CARA SISTEM PENERIMAAN MURID  
BARU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN CIAMIS TAHUN AJARAN  
2025/2026

METODE PENETAPAN WILAYAH PENERIMAAN MURID BARU DAN SIMULASI  
PENGHITUNGAN DAYA TAMPUNG SATUAN PENDIDIKAN

A. Metode Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru

1) Pendekatan Wilayah Administratif

Pendekatan ini dapat digunakan Pemerintah Daerah dalam menetapkan wilayah penerimaan murid baru dengan menentukan sejumlah wilayah administratif tertentu ke dalam 1 (satu) wilayah penerimaan murid baru dengan terlebih dahulu memperhatikan:

- a. kepadatan penduduk usia sekolah/lulusan tingkat sebelumnya; dan
- b. akses ke Satuan Pendidikan.

1) Contoh Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru berdasarkan wilayah administratif terkecil RT.

| No | Nama Satuan Pendidikan | Wilayah Kelurahan | Wilayah RW | Wilayah RT                                  |
|----|------------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------|
| 1. | SMP Negeri 1           | A                 | 001        | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 |
|    |                        |                   | 002        | 001, 002, 003, 004, 005, 006,               |
|    |                        |                   | 003        | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008      |
| 2. | SMP Negeri 2           | B                 | 001        | 001, 002, 003, 004, 005, 006,               |
|    |                        |                   | 002        | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007           |

2) Contoh Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru berdasarkan Administratif Terkecil Kelurahan

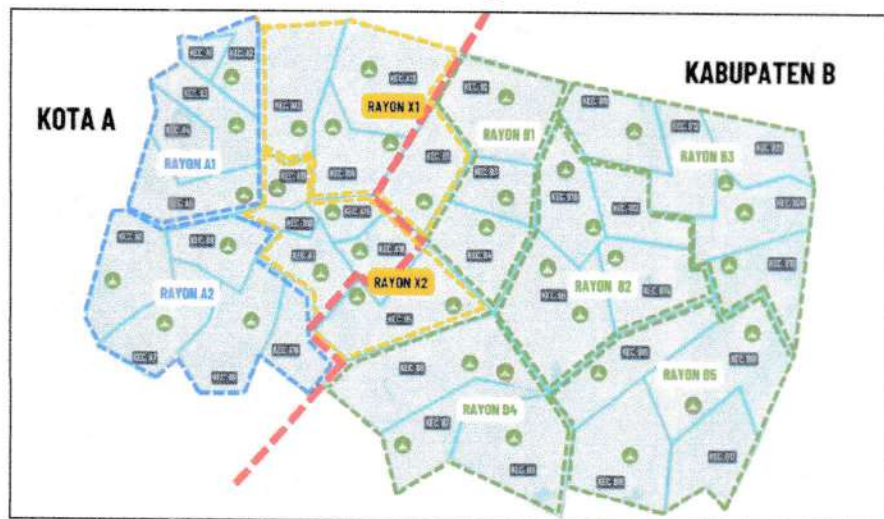
| No | Nama Satuan Pendidikan | Wilayah Kecamatan | Wilayah Desa/Kelurahan |
|----|------------------------|-------------------|------------------------|
| 1. | SMP Negeri 1           | A                 | Desa A                 |
|    |                        |                   | Desa B                 |
| 2. | SMP Negeri 2           | B                 | Desa C                 |
|    |                        |                   | Desa D                 |
| 3. | SMP Negeri 3           | C                 | Desa E                 |
| 4. | SMP Negeri 4           | D                 | Desa F                 |
|    |                        |                   | Desa G                 |
|    |                        |                   | Desa H                 |

- 3) Untuk memastikan setiap calon murid mendapatkan layanan pendidikan dapat dibuat penetapan rayonisasi wilayah penerimaan murid baru berdasarkan kecamatan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.



Pemerintah Daerah dapat menetapkan wilayah penerimaan murid baru berupa beberapa rayon dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

- 4) Contoh Penetapan Rayonisasi Wilayah Penerimaan Murid Baru Berdasarkan Kecamatan Lintas Kabupaten/Kota



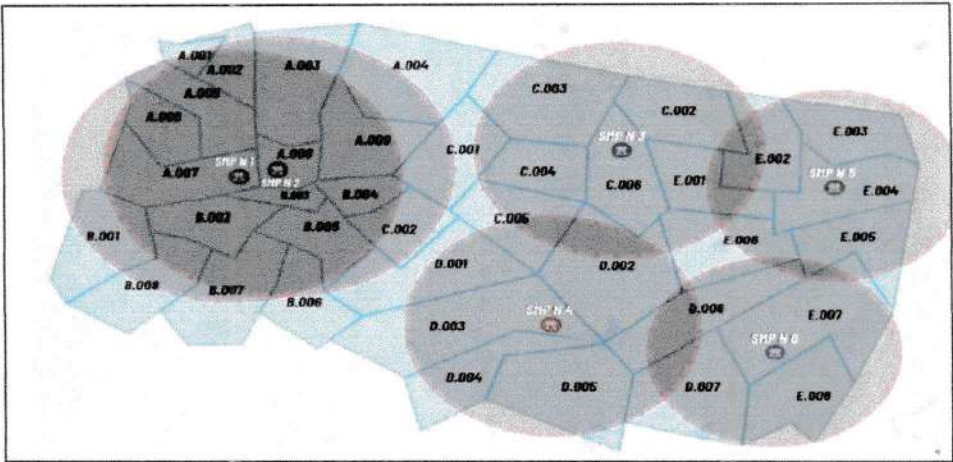
Pemerintah Daerah dapat menetapkan wilayah Rayon X1 dan Rayon X2 sebagai wilayah penerimaan Murid baru meski secara administratif kedua rayon tersebut berada dalam 2 (dua) wilayah administratif yang berbeda (Kota A dan Kabupaten B). Metode ini dapat diimplementasikan baik dalam 1 (satu) provinsi (dalam kewenangan yang sama) atau dengan provinsi yang berbeda kewenangan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah.

- 2) Pendekatan Radius Satuan Pendidikan

Pendekatan ini menggunakan radius dalam jarak tertentu dimana Satuan Pendidikan sebagai episentrum wilayah penerimaan Murid baru. Jarak radius ditentukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:

- kepadatan penduduk usia sekolah/lulusan tingkat sebelumnya; dan
- akses ke Satuan Pendidikan, sehingga radius wilayah Satuan Pendidikan yang satu dapat berbeda dengan Satuan Pendidikan lainnya.

Contoh Pemetaan Wilayah Penerimaan Murid Baru di Kecamatan X



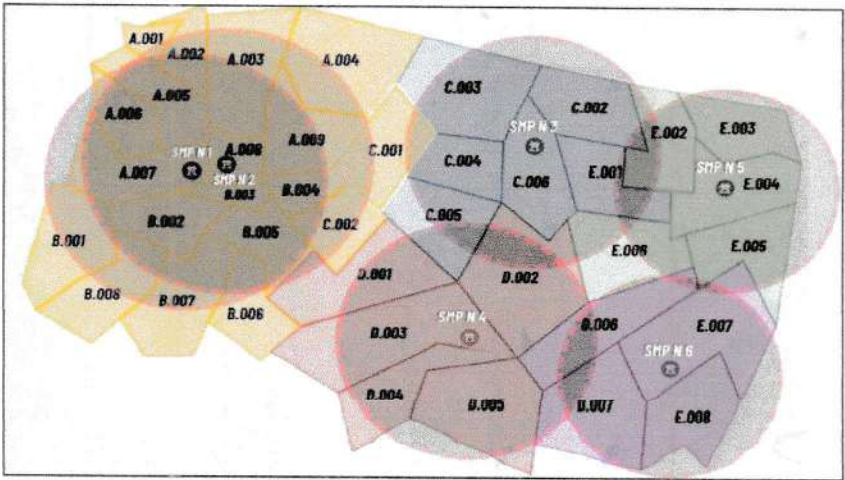
KETERANGAN

| Desa/Kelurahan | RW                                          |
|----------------|---------------------------------------------|
| Desa A         | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 |
| Desa B         | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008      |
| Desa C         | 001, 002, 003, 004, 005, 006                |
| Desa D         | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007           |
| Desa E         | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008      |

Setelah memperhatikan kepadatan penduduk usia sekolah/lulusan dan akses ke Satuan, Pemerintah Daerah menetapkan radius pada:

- a. SMP N 1 = 4 km
- b. SMP N 2 = 4 km
- c. SMP N 3 = 3 km
- d. SMP N 4 = 3 km
- e. SMP N 5 = 2 km
- f. SMP N 6 = 2 km

Untuk wilayah RW yang secara penuh atau sebagian besar masuk ke dalam radius wilayah penerimaan Murid baru SMP N X ditetapkan menjadi wilayah penerimaan Murid baru SMP Negeri X. Sedangkan untuk RW yang wilayahnya hanya sebagian kecil masuk ke dalam radius wilayah penerimaan Murid baru SMP Negeri X akan masuk ke wilayah wilayah penerimaan Murid baru SMP lainnya (yang irisan radiusnya lebih besar). Sehingga hasil pemetaan wilayah penerimaan Murid baru di wilayah Kecamatan X sebagai berikut:



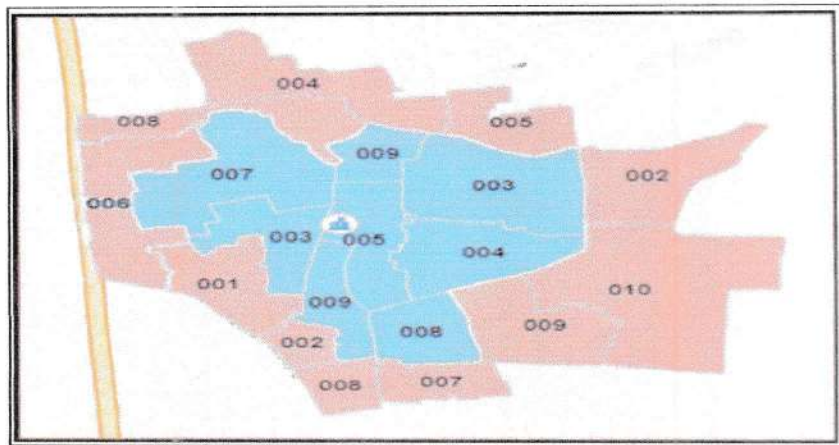
| Wilayah penerimaan Murid baru | Wilayah Administratif |                                             | Satuan Pendidikan |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------|
|                               | Kelurahan             | RW                                          |                   |
| 1 (Kuning)                    | Kelurahan A           | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 | SMPN 1<br>SMPN 2  |
|                               | Kelurahan B           | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008      |                   |
|                               | Kelurahan C           | 001, 002                                    |                   |
| 2 (Biru)                      | Kelurahan C           | 002, 003, 004, 005, 006                     | SMPN 3            |
|                               | Kelurahan E           | 001                                         |                   |
| 3 (Merah)                     | Kelurahan D           | 001, 002, 003, 004, 005                     | SMPN 4            |
| 4 (Hijau)                     | Kelurahan E           | 002, 003, 004, 005, 006                     | SMPN 5            |
| 5 (Ungu)                      | Kelurahan D           | 006, 007                                    | SMPN 6            |
|                               | Kelurahan E           | 007, 008                                    |                   |

### 3) Metode Lainnya

Pemerintah Daerah dapat menetapkan wilayah penerimaan Murid baru dengan metode yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya.

Contoh:

Pemerintah Daerah dapat menetapkan wilayah RT yang berbatasan langsung dengan RT dimana Satuan Pendidikan berada sebagai 1 wilayah penerimaan Murid baru.



### B. Simulasi Penghitungan Daya Tampung Satuan Pendidikan

1. Penghitungan daya tampung kelas 1 (satu), kelas 7 (tujuh), pada Satuan Pendidikan Negeri untuk penerimaan murid baru dilakukan dengan:
  - a. menghitung jumlah ruang kelas 1(satu), kelas 7 (tujuh), berdasarkan Dapodik; dan
  - b. mengalikan jumlah ruang kelas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan jumlah maksimal murid per rombongan belajar sesuai dengan standar pengelolaan.

#### Rumus Penghitungan Daya Tampung SPMB Kelas 1

$$\text{Daya Tampung} = \text{Jumlah Ruang Kelas 1} \times 28 \text{ Murid}$$

Ilustrasi:

Kabupaten X memiliki 734155 SD Negeri dengan total ruang kelas 1 (satu) sebanyak 234, maka perhitungan daya tampungnya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Daya Tampung Kelas 1} &= 234 \times 28 \\ &= 6.552 \end{aligned}$$

Rumus Penghitungan Daya Tampung SPMB Kelas 7

$$\text{Daya Tampung} = \text{Jumlah Ruang Kelas 7} \times 32 \text{ Murid}$$

Ilustrasi:

Kabupaten Y memiliki 45 SMP Negeri dengan total ruang kelas 7 (tujuh) sebanyak 194, maka perhitungan daya tampungnya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Daya Tampung Kelas 7} &= 194 \times 32 \\ &= 6.208\end{aligned}$$

2. Kondisi daya tampung Satuan Pendidikan diperoleh dengan hasil penghitungan daya tampung dikurangi hasil penghitungan jumlah anak usia sekolah dan/atau lulusan tingkat satuan pendidikan sebelumnya.

Rumus Penghitungan Kondisi Daya Tampung Kelas 1

$$\text{Kondisi Daya Tampung} = \text{Daya Tampung} - \text{Jumlah Penduduk Kelas 1 Kelas 1 Usia 6 - 7 Tahun}$$

Ilustrasi:

Kabupaten X memiliki:

- potensi anak usia 6-7 tahun sebanyak 6.729;
  - daya tampung Murid SD Negeri kelas 1 sebanyak 6.552.
- Perhitungan kondisi daya tampung Satuan Pendidikan Negeri sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Kondisi daya tampung kelas 1} \\ &= 6.552 - 6.729 \\ &= -177\end{aligned}$$

Kondisi ini menunjukkan bahwa daya tampung SD Negeri yang diselenggarakan Kabupaten X tidak mencukupi.

Rumus Penghitungan Kondisi Daya Tampung Kelas 7

$$\text{Kondisi Daya Tampung} = \text{Daya Tampung Kelas 7} - \text{Lulusan SD/ sederajat}$$

Kelas 7

Ilustrasi:

Kabupaten Y memiliki:

- lulusan SD/ sederajat sebanyak 5.634;
  - daya tampung Murid SMP Negeri kelas 7 sebanyak 6.208.
- Perhitungan daya tampung Satuan Pendidikan Negeri sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Kondisi daya tampung kelas 7} \\ &= 6.208 - 5.634 \\ &= 574\end{aligned}$$

Kondisi ini menunjukkan bahwa daya tampung SMP Negeri yang diselenggarakan Kabupaten Y telah mencukupi.

3. Dalam hal daya tampung Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah tidak mencukupi, Pemerintah Daerah wajib memperhatikan ketersediaan daya tampung pada Satuan Pendidikan Swasta dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain pada setiap kabupaten/kota.

**Ilustrasi Kondisi Daya Tampung SD**

Kabupaten X memiliki:

- Jumlah penduduk usia 6-7 tahun sebanyak 6.729;
- Daya tampung Murid SD Negeri kelas 1 sebanyak 6.552;
- 6 SD Swasta dengan total ruang kelas 1 sebanyak 24 sehingga diperoleh daya tampung SD Swasta sebesar  $24 \times 28 = 672$ ;
- Total daya tampung Murid SD Negeri dan Swasta kelas 1 sebanyak 7.224.

Perhitungan kondisi daya tampung Satuan Pendidikan Negeri dan Satuan Pendidikan Swasta sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kondisi daya tampung kelas 1} &= 7.224 - 6.729 \\ &= 495 \end{aligned}$$

Kondisi ini menunjukkan bahwa dengan melibatkan Satuan Pendidikan Negeri dan Satuan Pendidikan Swasta, kapasitas daya tampung SD negeri dan swasta yang diselenggarakan Kabupaten X mencukupi.

**Ilustrasi Kondisi Daya Tampung SMP**

Kabupaten Y memiliki:

- Jumlah lulusan SD/ sederajat sebanyak 7.629;
- Daya tampung Murid SMP Negeri kelas 7 sebanyak 7.552;
- 5 SMP Swasta dengan total ruang kelas 7 sebanyak 49 sehingga diperoleh daya tampung SMP Swasta sebesar  $49 \times 32 = 1.568$ ;
- Total daya tampung Murid SMP Negeri dan Swasta kelas 7 sebanyak 9.120.

Perhitungan kondisi daya tampung Satuan Pendidikan Negeri dan Satuan Pendidikan Swasta sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kondisi daya tampung kelas 7} &= 9.120 - 7.629 \\ &= 1.491 \end{aligned}$$

Kondisi ini menunjukkan bahwa dengan melibatkan Satuan Pendidikan Negeri dan Satuan Pendidikan Swasta, kapasitas daya tampung SMP negeri dan swasta yang diselenggarakan Kabupaten Y mencukupi.

BUPATI CIAMIS,  
HERDIAT SUNARYA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 400.3.1/Kpts.242-mak/TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA CARA SISTEM PENERIMAAN MURID  
BARU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN CIAMIS TAHUN AJARAN  
2025/2026

PEDOMAN SPMB TAHUN AJARAN 2025/2026

A. Penjelasan Umum

1. Prinsip

a. Non Diskriminatif

Dalam pelaksanaan SPMB harus bersikap adil tidak ada pengecualian bagi sekolah yang secara khusus melayani murid baru dari kelompok gender atau agama tertentu;

b. Obyektif

Dalam pelaksanaan SPMB harus memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan;

c. Transparan

Dalam pelaksanaan SPMB harus dilakukan secara terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan calon murid baru, sehingga dapat dihindari segala bentuk penyimpangan penyimpangan yang mungkin terjadi dalam SPMB;

d. Akuntabilitas

Dalam pelaksanaan SPMB harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya;

Berkeadilan

Dalam pelaksanaan SPMB, satuan pendidikan memberikan ruang kepada seluruh warga masyarakat memiliki kesempatan yang sama.

2. Jalur Pendaftaran SPMB

Secara umum untuk sekolah di daerah sudah mengikuti sistem domisili dikarenakan sekolah di daerah sudah diberi nama sesuai dengan daerah kecamatannya masing-masing, namun untuk menambah optimal sistem domisili di daerah serta melaksanakan amanat terdiri atas:

a. Jalur Domisili jenjang SD paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari daya tampung sekolah, dan

b. Jalur Domisili jenjang SMP paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari daya tampung sekolah;

c. Jalur Afirmasi jenjang SD dan SMP 20% (dua puluh perseratus) dari daya tampung sekolah;

d. Jalur prestasi jenjang SMP 25% (dua puluh lima perseratus) dari daya tampung sekolah, tapi tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon murid baru pada kelas 1 (satu) SD; dan

e. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Anak tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah tersebut paling banyak 5% (lima perseratus) dari daya tampung sekolah.

3. Ketentuan Jalur Pendaftaran :

1) Jalur Domisili

a) Jalur Domisili dilakukan melalui pola prinsip utamanya seleksi SPMB menggunakan pertimbangan radius berdasar pada domisili yang telah ditetapkan.

b) Domisili calon murid baru didasarkan pada alamat kartu keluarga yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi administrasi kependudukan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB.

- c) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah atau kepala desa setempat yang menerangkan bahwa calon murid baru yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah atau daerah kelurahan atau desa bersangkutan paling singkat 1 (Satu) tahun terhitung sejak surat keterangan domisili diterbitkan.
  - d) Sekolah memprioritaskan calon murid baru yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah atau daerah yang sama dengan sekolah asal.
  - e) Untuk daerah atau wilayah yang berbatasan antar domisili dapat mendaftar ke sekolah terdekat di luar domisili yang telah ditetapkan, jarak dengan satuan pendidikan paling dekat 1.000 m (seribu meter).
- 2) Jalur Afirmasi
- a) Untuk pendaftar calon murid baru dengan domisili di luar daerah dibatasi paling banyak 5% (lima perseratus) dari pendaftar calon murid baru yang diterima.
  - b) Kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh perseratus) dalam jalur domisili termasuk kuota bagi:
    - 1) murid baru tidak mampu; dan/atau
    - 2) anak penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
  - c) Calon murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus dibuktikan dengan bukti keikutsertaan murid baru dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
  - d) Orang tua/wali calon murid baru wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- 3) Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali
- a) Jalur pendaftaran perpindahan orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dan dilengkapi dengan surat pernyataan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali.
  - b) Penentuan murid baru dalam jalur perpindahan orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon murid baru yang terdekat dengan sekolah.
  - c) Jalur murid baru atau anak tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dibuktikan dengan Kartu keluarga dan akte kelahiran yang sesuai/benar keasliannya (anak kandung)
- 4) Jalur Prestasi
- a) Calon murid baru yang mendaftar melalui jalur prestasi merupakan calon murid baru yang berdomisili di luar Domisili sekolah dan dalam Domisili sekolah yang bersangkutan.
  - b) Jalur prestasi terdiri dari beberapa prestasi yang harus dimiliki oleh calon murid baru yang meliputi:
    - 1) Program prestasi cerdas istimewa bakat istimewa;
    - 2) Prestasi akademik, berupa prestasi yang kredibel dan akuntabel atau menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir;
    - 3) Prestasi non akademik, berupa prestasi dalam juara lomba, festival, dan kompetisi bidang pendidikan dasar dengan bukti prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB.

## B. Sistem SPMB

### a. Sistem SPMB jenjang Paud dan SD

Sistem pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026, jenjang Paud dan SD dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dalam sistem luar jaringan dan atau dalam jaringan.

### b. Sistem SPMB jenjang SMP

Dalam rangka transparansi proses SPMB Tahun Ajaran 2025/2026, khusus jenjang SMP dilaksanakan melalui sistem SPMB dalam jaringan melalui laman *SPMB.disdik.ciamiskab.go.id*

### c. Mekanisme pendaftaran dan penerimaan siswa Paud, SD dan SMP sebagai berikut:

1. Calon murid baru yang memenuhi syarat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai dengan struktur persekolahan yang berlaku.
2. Setiap orang dilarang melakukan pungutan biaya apapun dan dalam bentuk apapun dalam proses SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 kepada calon murid baru.
3. Biaya penerimaan murid baru, bersumber dari dana BOS.
4. Semua calon murid baru yang memenuhi persyaratan dapat diterima sebagai murid baru di sekolah negeri atau swasta sesuai dengan daya tampung sekolah yang bersangkutan.
5. Dalam hal daya tampung sekolah tidak memungkinkan menerima seluruh calon murid baru, pendaftar akan dilaksanakan seleksi sesuai dengan aturan di tiap jenjang satuan pendidikan.
6. Sekolah dan seluruh komponen terkait di bidang pendidikan harus mengumumkan pendaftaran penerimaan calon murid baru memuat paling sedikit mengenai:
  - 1) persyaratan calon murid baru sesuai dengan jenjangnya;
  - 2) tanggal pendaftaran;
  - 3) jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur domisili, jalur prestasi, atau jalur perpindahan orang tua/wali;
  - 4) jumlah daya tampung yang tersedia pada Paud, kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam dapodik; dan
  - 5) tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi SPMB.
7. SPMB berorientasi pada upaya percepatan penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun menuju wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan memperhatikan rasio jumlah murid baru dalam satu rombongan belajar.
8. Sekolah negeri harus memperhatikan sekolah swasta sebagai mitra kerja.
9. Kepala Sekolah agar memastikan murid baru lulusan Tahun Ajaran 2025/2026 melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.
10. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, tidak memberatkan bagi murid baru yang tidak mampu.
11. Komite Sekolah, yayasan dan/atau pemangku kepentingan pendidikan dapat mengembangkan program orang tua asuh, anak asuh, dan/atau bantuan murid baru tidak mampu.
12. Pendaftaran dilaksanakan secara daring oleh murid baru didampingi operator sekolah masing-masing melalui laman SPMB yang sudah disediakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
13. Calon murid baru berkebutuhan khusus dapat diterima sekolah yang memiliki tenaga pendidik khusus dan sarana pendukungnya, dengan mengikuti pembelajaran dan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. SPMB dipantau oleh unsur dewan pendidikan, Komite Sekolah, badan musyawarah perguruan swasta, dan pengawas satuan pendidikan di bawah koordinasi bidang masing-masing dan koordinator wilayah pendidikan sesuai wilayah kerjanya.

15. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan sebagai penanggung jawab SPMB tingkat kecamatan untuk jenjang Paud dan SD bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SPMB sekolah negeri dan sekolah swasta yang ada di wilayah kerjanya dan harus melaporkan hasilnya kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan melalui Kepala Bidang Pembinaan SD u.p. Kepala Seksi murid baru dan Pembangunan Karakter paling lambat bulan Juli 2025.
16. Kepala Sekolah SMP sebagai penanggung jawab SPMB tingkat sekolah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Bidang Pembinaan SMP u.p. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP paling lambat bulan Juli 2025.

#### C. PILIHAN SEKOLAH

1. Calon murid baru hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran SPMB dalam 1 (satu) domisili.
2. Selain melakukan pendaftaran SPMB melalui jalur domisili sesuai dengan domisili dalam domisili yang telah ditetapkan, calon murid baru dapat melakukan pendaftaran SPMB melalui jalur prestasi di luar dan di dalam domisili murid baru.
3. Calon murid baru yang berada di perbatasan provinsi dapat memilih sekolah yang diminati berdasarkan pertimbangan ekonomis.

#### D. PENDAFTARAN

##### 1. Jadwal

Pendaftaran SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 dilakukan:

- a. Pendaftaran calon murid baru jenjang Paud dan SD:
  - 1) Pendaftaran calon murid baru Paud dan SD dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025;
  - 2) SD yang belum memenuhi daya tampungnya dapat menerima pendaftaran sampai dengan tanggal 20 Juni 2025.
- b. Pendaftaran calon murid baru jenjang SMP:

Jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan jalur perpindahan orang tua/wali dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025.

##### 2. Persyaratan

- a. Calon murid baru jenjang Paud dan SD:
  - 1) memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon murid baru.
  - 2) Calon murid baru Paud berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A dan berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
  - 3) Calon murid baru kelas 1 (satu) SD berusia:
    - a) 7 (tujuh) tahun; atau
    - b) paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juni 2025; atau
    - c) memprioritaskan penerimaan calon murid baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
  - 4) Berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juni 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf c) dikecualikan bagi calon murid baru kelas 1 (satu) SD yang berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juni 2025 dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
  - 5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud dalam huruf d) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.

b. Calon murid baru SMP:

Persyaratan calon murid baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- 1) memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon murid baru;
- 2) berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juni 2025;
- 3) memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
- 4) memenuhi ketentuan jalur pendaftaran SPMB yang meliputi:
  1. Jalur Domisili:
    - a) melampirkan kartu keluarga asli;
    - b) melampirkan kartu tanda penduduk asli orang tua;
    - c) melampirkan sertifikat hasil ujian sekolah SD atau bentuk lain yang sederajat;
    - d) berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba dan obat/bahan berbahaya, dan tawuran yang dinyatakan dalam daftar pribadi atau Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari sekolah asal;
    - e) melampirkan ijazah diniyah takmiliyah dan sejenisnya bagi calon murid baru yang beragama Islam, kecuali bagi calon murid baru lulusan madrasah ibtidaiyah. Bagi yang belum memiliki harus ditindaklanjuti oleh sekolah tujuan untuk melaksanakan pendidikan Diniyah/Takmiliyah sampai murid baru layak untuk memiliki Ijazah Diniyah Takmiliyah.
  2. Jalur Afirmasi:
    - a) Diperuntukan bagi murid baru dari keluarga ekonomi tidak mampu dan anak penyandang disabilitas.
    - b) Dibuktikan dengan bukti keikutsertaan murid baru dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
    - c) Merupakan murid baru yang berdomisili di dalam dan diluar wilayah domisili sekolah yang bersangkutan.
    - d) Penentuan murid baru dalam jalur afirmasi di prioritaskan pada jarak tempat tinggal calon murid baru yang terdekat dengan sekolah.
  3. Jalur Prestasi:
    - a) Ditentukan berdasarkan rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat rapor dan juga nilai rata-rata rapor pada 5 (lima) semester terakhir
    - b) Jalur prestasi juga mempertimbangkan penghargaan prestasi murid baru di bidang lomba akademik maupun non akademik pada Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran;
  4. Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali
    - a) melampirkan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali.
    - b) Anak tenaga pendidik/tenaga kependidikan dapat menggunakan jalur tugas orangtua/wali untuk menjadi peserta SPMB pada sekolah tempat orangtuanya mengajar
    - c) Penentuan murid baru dalam jalur perpindahan Tugas Orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon murid baru yang terdekat dengan sekolah.

E. SELEKSI

a. Calon murid baru jenjang kelas 1 (satu) SD

1. Seleksi calon murid baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur domisili dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

2. Seleksi calon murid baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas:
  - a) usia; dan
  - b) jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam domisili yang telah ditetapkan.
3. Dalam hal usia sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a) sama, penentuan murid baru didasarkan pada jarak tempat tinggal calon murid baru yang terdekat dengan sekolah.
4. Dalam seleksi calon murid baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan test.
5. Sekolah wajib menerima murid baru yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili yang telah ditetapkan.
- b. Calon murid baru jenjang kelas 7 (tujuh) SMP
  1. Seleksi calon murid baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
  2. Seleksi calon murid baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon murid baru terdekat ke sekolah dalam domisili yang ditetapkan.
  3. Dalam hal jarak tempat tinggal calon murid baru dengan sekolah sebagaimana dimaksud dalam angka 2 sama, calon murid baru yang mendaftar lebih awal yang diprioritaskan.
  4. Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur domisili, jika terdapat calon murid baru yang memiliki jarak tempat tinggal dengan sekolah sama, dilakukan dengan memprioritaskan calon murid baru yang memiliki nilai ujian sekolah lebih tinggi.
  5. Seleksi calon murid baru kelas 7 (tujuh) SMP Sekolah program cerdas istimewa bakat istimewa dilakukan melalui tahapan:
    - a) seleksi administrasi;
    - b) seleksi akademis;
    - c) tes intelegualitas; dan
    - d) observasi dan pengamatan bakat.
- c. Pengumuman Hasil Seleksi
  1. Pengumuman calon murid baru jenjang SD dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2025 pada pukul 14.00 WIB.
  2. Pengumuman hasil seleksi calon murid baru jenjang SMP dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2025 pada pukul 14.00 WIB.
- d. Daftar Ulang
  1. Calon murid baru yang diterima wajib melaksanakan daftar ulang pada tanggal 1 Juli sampai dengan 3 Juli 2025 untuk jenjang SD dan SMP;
  2. Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) calon murid baru tidak melaksanakan daftar ulang, dianggap mengundurkan diri.
  3. Calon murid baru yang mengundurkan diri akan diganti oleh calon murid baru lain sesuai kewenangan sekolah.

#### F. JUMLAH MURID BARU DAN DAYA TAMPUNG

- a. Jumlah murid baru untuk setiap rombongan belajar disesuaikan dengan daya tampung setiap sekolah yang mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan jumlah rombel yang tersedia sesuai di aplikasi dapodik.
- b. Daya tampung murid baru disampaikan oleh Kepala Sekolah secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan untuk ditetapkan sebelum pelaksanaan pendaftaran penerimaan calon murid baru dimulai.
- c. Jumlah penerimaan murid baru jenjang SD paling banyak 4 (empat) rombongan belajar atau disesuaikan dengan daya tampung ruang kelas yang tersedia dan jumlah penerimaan murid baru jenjang SMP paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar.
- d. Daya tampung SPMB diumumkan secara terbuka kepada masyarakat luas sebelum pendaftaran.

G. KETENTUAN LAIN

- a. Tahun ajaran baru 2025/2026, dimulai bulan 2025 dan bagi jenjang SD dan Senin tanggal 15 Juli 2025 bagi jenjang SMP, pembelajaran harus sudah efektif, kecuali ditentukan lain oleh Kemendikdasmen.
- b. Masa pengenalan lingkungan Sekolah bagi murid baru SMP dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2025 sampai dengan 17 Juli 2025 sesuai dengan pedoman yang berlaku dan berlandaskan pada nilai spiritual, nasionalis, dan berbasas manfaat tanpa ada diskriminalisasi dan kekerasan baik secara verbal maupun fisik.
- c. Sekolah yang belum memenuhi kuota SPMB sampai batas pendaftaran yang sudah ditentukan, diperbolehkan menerima calon murid baru sampai dengan tanggal yang telah di tentukan oleh satuan pendidikan masing-masing.

H. POSKO PENGADUAN

Posko pengaduan pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 dapat di akses melalui jaringan *online* dengan mengakses atau menghubungi laman:

- 1) SP4N Lapor : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
- 2) Instagram @disdik\_ciamis
- 3) Website : [disdik.ciamiskab.go.id](http://disdik.ciamiskab.go.id)
- 4) Bidang Pembinaan SMP
- 5) Bidang Pembinaan SD

Beralamat di Jl. R.A.A Kusumasubrata No. 03 Kertasari, kode Pos 46213 Lt. II Dinas Pendidikan kab.Ciamis.

  
BUPATI CIAMIS,  
HERDIAT SUNARYA

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 400.3.1/Kpts.242-muk/TAUN 2025  
TENTANG  
TATA CARA SISTEM PENERIMAAN MURID  
BARU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN CIAMIS TAHUN AJARAN  
2025/2026

A. SKORING PENILAIAN JALUR PRESTASI SPMB TAHUN AJARAN 2025/2026

| No | Tingkat Kejuaraan               | Pemerintah | Non<br>Pemerintah |
|----|---------------------------------|------------|-------------------|
| 1  | Juara Internasional 1           | 500        | 200               |
| 2  | Juara Internasional 2           | 470        | 185               |
| 3  | Juara Internasional 3           | 440        | 170               |
| 4  | Juara 1 Tingkat Nasional        | 410        | 155               |
| 5  | Juara 2 Tingkat Nasional        | 380        | 140               |
| 6  | Juara 3 Tingkat Nasional        | 350        | 125               |
| 7  | Juara 1 Tingkat Provinsi        | 320        | 110               |
| 8  | Juara 2 Tingkat Provinsi        | 290        | 95                |
| 9  | Juara 3 Tingkat Provinsi        | 260        | 80                |
| 10 | Juara 1 Tingkat Kabupaten/Kota  | 230        | 65                |
| 11 | Juara 2 Tingkat Kabupaten/Kota  | 200        | 50                |
| 12 | Juara 3 Tingkat Kabupaten/Kota  | 170        | 35                |
| 13 | Juara Harapan Tingkat Kab./Kota | 140        | 20                |

B. PIAGAM ATAU SERTIFIKAT PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH

| No | Piagam Atau Sertifikat Penghargaan                                                     | Skor |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1. | Piagam atau sertifikat dari Presiden                                                   | 600  |
| 2. | Piagam atau sertifikat dari Menteri                                                    | 500  |
| 3. | Piagam atau sertifikat dari Gubernur                                                   | 400  |
| 4. | Piagam atau sertifikat dari Bupati                                                     | 300  |
| 5. | Piagam atau sertifikat dari Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan provinsi       | 200  |
| 6. | Piagam atau Sertifikat dari Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan kabupaten/kota | 100  |

C. SKORING PENILAIAN JALUR PRESTASI SPMB TAHUN AJARAN 2025/2026

| No | Kepengurusan Non Akademik            | Skor                              |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Pemimpin Barung (Pramuka Jenjang SD) | Ditentukan oleh Satuan Pendidikan |

  
BUPATI CIAMIS,  
  
HERDIAT SUNARYA